

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH – POKOK – POKOK

2009

PERDA KOTA MAGELANG NO. 2, LD 2009/NO.2 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1- 86

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

ABSTRAK : – Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan penyesuaian Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2004 maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diganti untuk disesuaikan;

– Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

UU No. 17 Th 1950; UU No. 28 Th 1999; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No.25 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; PP No. 24 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; PP No. 3 Th 2007; PP No. 38 th 2007; PP No. 39 Th. 2007; PP No. 41 Th 2007; Perpres No. 1 Th 2007; Perda Kota Magelang no. 2 Th 2008.

– Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

– Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum Dan Struktur APBD, Penyusunan Rancangan APBD, Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Dan Perubahan APBD, Penatausahaan Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pengendalian Defisit Dan Penggunaan Surplus Anggaran, Kekayaan Dan Kewajiban, Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyelesaian Kerugian Daerah, Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

CATATAN : – Semua peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

– Peraturan Daerah Kota Magelang No. 3 Th 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

– Peraturan Daerah ini ditetapkan di Magelang pada tanggal 23 Pebruari 2009.

– Diundangkan pada tanggal 23 Pebruari 2009 dalam Lembaran Daerah Kota Magelang No. 3.

– Penjelasan : 31 hlm